



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PUTUSAN
NOMOR 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Terdakwa
RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN

KUTACANE
2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN.**
Tempat lahir : **Tanjung Lama.**
Umur/Tanggal lahir : **30 Tahun/ 09 Juli 1989.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Desa Simpang Empat Tanjung, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Wiraswasta.**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Februari 2018 Nomor : SP.Kap/17/II/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tanggal 14 Februari 2018 Nomor : SP.Han/17/II/2018 sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2018 Nomor : PRINT-37/N.1.18/Euh.1/03/2018 sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Tahap I tanggal 29 Maret 2018 Nomor : 46/Pen.Pid/2018/PN-Ktn, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Tahap II tanggal 07 Mei 2018 Nomor : 44/Pen.Pid/2018/PN-Ktn, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018.
5. Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018 Nomor : PRINT-83/N.1.18/Euh.2/05/2018 sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018.

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 05 Juli 2018 Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018.

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Juli 2018 Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn tanggal 05 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Setelah membaca : Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn tanggal 05 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca : Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN telah terbukti "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 0,02 (nol koma nol dua) gram sabu yang merupakan sisa uji Laboratorium Forensik, dari jumlah keseluruhan sebelumnya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat lain, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas, saksi ABDUL HAMID dan saksi RICKY KARO-KARO (Kedua anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Aceh Tenggara) sedang melakukan patroli rutin, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis sabu berada di pinggir jalan di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara.

Atas informasi tersebut sekira pukul 02.00 wib. para saksi tiba ditempat yang dimaksud, saat itu para saksi ada melihat Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN sedang bermain judi kiu-kiu di teras salah seorang warga. Ketika melihat ada anggota kepolisian yang datang Terdakwa sempat berupaya melarikan diri, namun para mengejar dan berhasil ditangkap dipinggir jalan.

Ketika ditangkap, para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram diselangkangan kaki sebelah kanan Terdakwa. ketika para saksi menanyakan mengenai narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam hal kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : “barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN adalah benar mengandung Metamfetamina (positif sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor : 2311/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN pada hari Selasa tanggal 12 februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2018 di Kebun Masyarakat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat lain, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengaku sudah menggunakan narkotika jenis sabu sekira 1 (satu) tahun lamanya dan yang terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib. di Kebun masyarakat Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui bermula pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, saksi ABDUL HAMID dan saksi RICKY KARO-KARO (Kedua anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Aceh Tenggara) sedang melakukan patroli rutin, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis sabu berada di pinggir jalan di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara.

Atas informasi tersebut sekira pukul 02.00 wib. para saksi tiba ditempat yang dimaksud, saat itu para saksi ada melihat Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN sedang bermain judi kiu-kiu di teras salah seorang warga. Ketika melihat ada anggota kepolisian yang datang

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat berupaya melarikan diri, namun para mengejar dan berhasil ditangkap dipinggir jalan.

Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram diselangkangan kaki sebelah kanan Terdakwa. ketika ditanyakan mengenai narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan diselangkangan kaki sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Saat diinterogasi ditempat kejadian Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN mengaku bahwa 2 (dua) bungkus kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari JULI (belum tertangkap/ DPO) Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wib. di Desa Natam Kec. Badar Kab. Agara untuk digunakan sendiri.

Bahwa dalam hal tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan surat keterangan hasil uji urine Nomor Lab : 5559/SET-BNK/II/2018 tanggal 16 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. HERMANTO PUTRA, dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara yang pada pokoknya menyimpulkan pada hasil uji urine milik Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN dinyatakan Positive Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Tenggara, saksi bersama dengan rekan saksi Ricky Karo-karo merupakan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Ricky Karo-karo langsung menuju ketempat yang dimaksud.

- Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud saksi bersama dengan rekan saksi Ricky Karo-karo melihat Terdakwa sedang bermain judi kiu-kiu disalah satu teras kemudian saksi melakukan penangkapan dan Terdakwa sempat lari dan ketika saksi melakukan pengejaran di jalan maka saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diselangkangan kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi sendiri dengan disaksikan oleh saksi Ricky Karo-karo.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi pemilik dari barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu yaitu untuk digunakan bagi dirinya sendiri.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdri. JULI (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi RICKY KARO-KARO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama dengan rekan saksi Abdul Hamid merupakan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Abdul Hamid langsung menuju ketempat yang dimaksud.
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud saksi bersama dengan rekan saksi Abdul Hamid melihat Terdakwa sedang bermain judi kiu-kiu disalah satu teras kemudian saksi melakukan penangkapan dan Terdakwa sempat lari dan ketika saksi melakukan pengejaran di jalan maka saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diselangkangan kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi pemilik dari barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu yaitu untuk digunakan bagi dirinya sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdri. JULI (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2311/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, Pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat keterangan hasil uji urine Nomor Lab : 5559/SET-BNK/II/2018 tanggal 16 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. HERMANTO PUTRA, dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara yang pada pokoknya menyimpulkan pada hasil uji urine milik Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN dinyatakan Positive Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0,02 (nol koma nol dua) gram sabu yang merupakan sisa uji Laboratorium Forensik, dari jumlah keseluruhan sebelumnya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa di tangkap oleh saksi Abdul Hamid dan saksi Ricky Karo-karo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara karena pada saat penangkapan telah ditemukan Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan pada Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang masing-masing telah dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram setelah dilakukan penimbangan dikantor Polres Aceh Tenggara yang ditemukan para saksi diselangkangan kaki sebelah kanan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diperoleh pada saat penangkapan adalah miliknya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membelinya dari sdri. JULI (DPO) dengan harga Rp. 1500.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 Sekira pukul 18.00 Wib di Desa Natam Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengguna Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan/ penggunaan narkotika jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN di tangkap oleh saksi Abdul Hamid dan saksi Ricky Karo-karo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara karena pada saat penangkapan telah ditemukan Narkotika Jenis sabu pada Terdakwa.
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud.
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud para saksi melihat Terdakwa sedang bermain judi kiu-kiu disalah satu teras kemudian para saksi melakukan penangkapan dan Terdakwa sempat lari dan ketika para saksi melakukan pengejaran di jalan maka para saksi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut diselangkangan kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik dari barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu yaitu untuk digunakan bagi dirinya sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membelinya dari sdri. JULI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 Sekira pukul 18.00 Wib di Desa Natam Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjadi pengguna Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2311/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, Pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan hasil uji urine Nomor Lab : 5559/SET-BNK/II/2018 tanggal 16 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. HERMANTO PUTRA, dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara yang pada pokoknya menyimpulkan pada hasil uji urine milik Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN dinyatakan Positive Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan/ penggunaan narkotika jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**
2. **Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Tentang unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai penyalah guna dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan satu orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada menggunakan narkotika maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada Rabu tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN di tangkap oleh saksi Abdul Hamid dan saksi Ricky Karo-karo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara karena pada saat penangkapan telah ditemukan Narkotika Jenis sabu pada Terdakwa. Penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud. Setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang dimaksud para saksi melihat Terdakwa sedang bermain judi kiu-kiu disalah satu teras kemudian para saksi melakukan penangkapan dan Terdakwa sempat lari dan ketika para saksi melakukan pengejaran di jalan maka para saksi menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut diselangkangan kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pemilik dari barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu yaitu untuk digunakan bagi dirinya sendiri. Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membelinya dari sdri. JULI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 Sekira pukul 18.00 Wib di Desa Natam Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Terdakwa sudah menjadi pengguna Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2311/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, Pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil uji urine Nomor Lab : 5559/SET-BNK/II/2018 tanggal 16 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. HERMANTO PUTRA, dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara yang pada pokoknya menyimpulkan pada hasil uji urine milik Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN dinyatakan Positive Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu dari Sdri. JULI (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 18.00 Wib di Desa Natam Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara yang mana tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa sudah menjadi pengguna Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun lamanya dihubungkan juga dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enampuluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan ada pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa karena sebelum menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namun karena kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dalam jumlah sedikit dan tidak dapat dibuktikan untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwa maka kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim haruslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (das sein) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga sangat tidak tepat bila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik selain itu dengan adanya perbuatan Terdakwa yang hanya menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkoba itu sendiri karena perbuatan tersebut hanya merugikan diri sendiri bagi Terdakwa sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi sadar tentang konsekuensi dan efek samping dari ketergantungan dalam penggunaan narkoba oleh karena itu bagi Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 0,02 (nol koma nol dua) gram sabu yang merupakan sisa uji Laboratorium Forensik, dari jumlah keseluruhan sebelumnya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, merupakan barang bukti yang dilarang untuk digunakan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Terdakwa sendiri dan menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIDAWANSYAH Als. RIDA Bin ALAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 0,02 (nol koma nol dua) gram sabu yang merupakan sisa uji Laboratorium Forensik, dari jumlah

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebelumnya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami, PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H., dan ORSITA HANUM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh : SALIDAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh : SAIFUL BAHRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H.

PRIHATIN S. RAHARJO, S.H

2. ORSITA HANUM, S.H

Panitera Pengganti,

SALIDAN